



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)
Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848
fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 098.I/STSRD VISI.B2/II/2021

Tentang
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu di Lingkungan STSRD VISI perlu dilakukan evaluasi terhadap sesuai standar mutu yang ditetapkan
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
f. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
- Pertama : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara mandiri , terstruktur, sistematis , periodik, terdokumentasikan dan dilaporkan.
- Kedua : Audit mutu internal (AMI) dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Ketua STSRD VISI.
- Ketiga : Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada Ketua STSRD VISI dan Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta.
- Keempat : Laporan AMI wajib ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan melakukan tindak lanjut.



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)
Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848
fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

- Kelima : Pedoman pelaksanaan AMI pada STSRD VISI ditetapkan pada lampiran Surat Keputusan ini , dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 23 Februari 2021

Ketua STSRD VISI



Sudjadi Tjipto Rahardjo, M.Ds
NIP.19750213200511001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
2. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
3. Ketua Senat STSRD VISI

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia
No. 098.I/STSRD VISI.B2/II/2021
Tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia

BAGAN ALIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

